



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sapto Prastiyo Alias Ambon Bin Karso Alm;
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /7 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sigentong RT 001 RW 004 Kec. Wanasari
Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2021;

Terdakwa Sapto Prastiyo Alias Ambon Bin Karso Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Putra Fajar Sunjaya, SH., C.L.A., Umar Setiyadi, SH., dan Risdiyanto, S.H, Ketiganya adalah Advokat pada MM Law Office yang beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 99 RT.001 RW 003 Dukuhsalam Slawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sapto Prastiyo alias Ambon bin Karsa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat(1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .pada dakwaan Kesatu Primair
2. Menyatakan terdakwa Sapto Prastiyo alias Ambon bin Karsa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat(1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Kesatu Subsidiar
3. Menyatakan terdakwa Sapto Prastiyo alias Ambon bin Karsa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I “sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat(1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar.
4. Menyatakan terdakwa Sapto Prastiyo alias Ambon bin Karsa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman “sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1)UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Kedua Primair
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sapto Prastiyo Alias Ambon bin Karsa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dengan dikurangi terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- Subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic berisi daun dan biji dengan berat bersih 1,35565 gram sisa hasil pemeriksaan Lapforensik Semarang
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,01913 sisa hasil pemeriksaaan Lapforensik Semarang.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤

1 (satu) pak plastik Klip.

➤

1 (satu) kotak rokok terbuat dari kayu.

➤

1 (satu) unit Handphone merk SONY Tipy XZS warna biru berikut kartu perdana-nya.dirampas untuk dimusnahkan

➤

1 (satu) Unit Som Yamaha Xeon Gt No. Pol H – 4634 – VA warna hitam berikut Kunci kontak dan STNK-nya,dikembalikan kepada saksi Hendi Ilhamsyah

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan PU yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pada dakwaan Kedua Primair dikarenakan terdakwa tidak memiliki, menyimpan, tidak menguasai atau tidak menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, namun bentuk penguasaan Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi bagi diri sendiri tidak dengan maksud yang terang akan diedarkan serta mendapat keuntungan berbentuk uang atau penghasilan secara materi;

Bahwa mendasari fakta-fakta Yuridis dalam persidangan Penasihat Hukum terdakwa berpendapat terdakwa hanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu Lebih Subsidair;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi yang telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SAPTO PRASTIYO alias AMBON Bin KARSO (Alm.)**

pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di warung bakso BAHARI Jalan Ir. Juanda Rt 001 Rw 003 Kelurahan Krandon, Kecamatan Margadana Kota Tegal, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 mulai pukul 12.30 Wib saksi Bandoro Budiyanto dan saksi Andri Sigi Ariyanto bersama satu Team 4 (empat) anggota satnarkoba berhasil mengamankan/menangkap saksi Eko Candra Muwibowo yang tertangkap tangan kasus narkotika jenis sabu dan dari hasil pengembangan/keterangan saksi Eko Candra Muwibowo bahwa terdakwa bersama Eko Candra Muwibowo telah memesan barang sabu pada tanggal 17 Maret 2021 dengan sitem jatuh alamat di jalan Jeruk Kel Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal kepada Kasnan (DPO) melalui transfer ke Rekening IMANUEL sebanyak 1 (satu) gram Sabu dengan Harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pesanan berdua yaitu saksi Eko Candra Muwibowo dan terdakwa membayar dengan cara patungan Rp.500.000,- kepada Eko Candra Muwibowo yang mana bahwa barang tersebut sempat dipakai berdua yaitu terdakwa dan saksi Eko Candra Muwibowo dan masih ada sisa pakai sabu yang di bawa oleh terdakwa dan terdakwa membayar kepada Eko Candra Muwibowo sebesar Rp. 500.000,- dengan mentranfer uang ke rekening Eko Candra Muwibowo sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 1.500.000,- untuk membayar kayu dan yang Rp. 500.000,- untuk membayar sabu .Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 13.30 wib Saksi Bandoro Budiyanto dan saksi Andri Sigi Ariyanto bersama Team Anti Narkotika polres Tegal Kota bersama saksi Eko Candra Muwibowo menuju ke tempat terdakwa di Kel. Krandon Kota Tegal, yang sebelumnya antara saksi Eko Candra Muwibowo dan terdakwa sudah kontak lewat Whatsapp , sekitar pukul 14.00 wib saksi Bandoro Budiyanto dan saksi Andri Sigi Ariyanto berhasil mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan Sepeda motor merk Yamaha Xeon GT No. Pol H-4634-VA, warna hitam yang dipergunakan oleh terdakwa yang saat itu berada di Warung bakso BAHARI Jl. Ir Juanda Rt. 001/003 Kel. Krandon Kec.Margadana Kota Tegal, menemukan 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) pak plastik klip putih yang di masukan didalam kotak rokok yang terbuat dari kayu , selanjutnya terdakwa berikut barang barang tersebut dibawa ke Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan di Pegadaian Syariah Kota Tegal dan sabu tersebut ditimbang berikut plastik pembungkusnya memiliki berat 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram.

Bahwa terdakwa mengakui barang berupa 1(satu) paket sabu yang dibawa sisa setelah dikonsumsi yang sebelumnya dibeli bersama Eko Candra Muwibowo dari Kasnan(dpo) seharga Rp. 1.300.000,- tersebut adalah benar barang narkoba yang merupakan barang yang dilarang dan terdakwa membeli sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang .

Bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor: 911 / NNF / 2021 tanggal 6 April 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor BB-2005 /2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,01913 gram yang disita dari Terdakwa **SAPTO PRASTIYO alias AMBON Bin KARSO (Alm.)** disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **SAPTO PRASTIYO alias AMBON Bin KARSO (Alm.)** pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di warung bakso BAHARI Jalan Ir. Juanda Rt 001 Rw 003 Kelurahan Krandon, Kecamatan Margadana Kota Tegal, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 mulai pukul 12.30 Wib saksi Bandoro Budiyanto dan saksi Andri Sigi Ariyanto bersama satu Team 4 (empat) anggota satnarkoba berhasil mengamankan/menangkap saksi Eko Candra Muwibowo yang tertangkap tangan kasus narkoba jenis sabu, dan dari hasil pengembangan/keterangan saksi Eko Candra Muwibowo .Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 13.30 wib Saksi Bandoro Budiyanto dan saksi Andri Sigi Ariyanto bersama Team Anti Narkoba polres Tegal Kota bersama saksi Eko Candra Muwibowo menuju ke tempat terdakwa di Kel. Krandon Kota Tegal, yang sebelumnya antara saksi Eko dan terdakwa sudah kontak lewat Whatsapp , sekitar pukul 14.00 wib saksi Bandoro Budiyanto dan Andri Sigi Ariyanto

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan maupun Sepeda motor merk Yamaha Xeon GT No. Pol H-4634-VA, warna hitam yang dikendarai terdakwa yang saat itu berada di Warung bakso BAHARI Jl. Ir Juanda Rt. 001/003 Kel. Krandon Kec. Margadana Kota Tegal, menemukan 1 (satu) paket sabu seberat 0,25 gram dan 1 (satu) pak plastik klip putih yang di masukan didalam kotak rokok yang terbuat dari kayu, selanjutnya terdakwa berikut barang barang tersebut dibawa ke Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Kota Tegal dan sabu tersebut ditimbang berikut plastik pembungkusnya memiliki berat 0.25 (nol, koma dua puluh lima) gram.

Bahwa terdakwa mengakui barang yang dibawa atau dikuasai tersebut adalah benar barang narkotika yaitu 1 (satu) paket sabu yang merupakan barang yang dilarang dan terdakwa terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor: 911 / NNF / 2021 tanggal 6 April 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor BB-2005 /2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,01913 gram yang disita dari Terdakwa **SAPTO PRASTIYO alias AMBON Bin KARSO (Alm.)** disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa **SAPTO PRASTIYO alias AMBON Bin KARSO (Alm.)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SAPTO PRASTIYO alias AMBON Bin KARSO (Alm.)** pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di warung bakso BAHARI Jalan Ir. Juanda Rt 001 Rw 003 Kelurahan Krandon, Kecamatan Margadana Kota Tegal, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili sebagai **Penyalah guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 mulai pukul 12.30 Wib saksi Bandoro Budiyanto dan saksi Andri Sigi Ariyanto bersama satu Team 4 (empat) anggota satnarkoba berhasil mengamankan/menangkap saksi Eko Candra

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muwibowo yang tertangkap tangan kasus narkoba jenis sabu, dan dari hasil pengembangan/keterangan saksi Eko Candra Muwibowo. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 13.30 wib Saksi Bandoro Budiyanto dan saksi Andri Sigi Ariyanto bersama Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota bersama saksi Eko Candra Muwibowo menuju ke tempat terdakwa di Kel. Krandon Kota Tegal, yang sebelumnya antara saksi Eko dan terdakwa sudah kontak lewat Whatsapp, sekitar pukul 14.00 wib saksi Bandoro Budiyanto dan Andri Sigi Ariyanto berhasil mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan maupun Sepeda motor merk Yamaha Xeon GT No. Pol H-4634-VA, warna hitam yang dikendarai terdakwa yang saat itu berada di Warung bakso BAHARI Jl. Ir Juanda Rt. 001/003 Kel. Krandon Kec. Margadana Kota Tegal, menemukan 1 (satu) paket sabu seberat 0,25 gram dan 1 (satu) pak plastik klip putih yang di masukan didalam kotak rokok yang terbuat dari kayu, selanjutnya terdakwa berikut barang barang tersebut dibawa ke Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Kota Tegal dan sabu tersebut ditimbang berikut plastik pembungkusnya memiliki berat 0.25 (nol, koma dua puluh lima) gram.

Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut sempat digunakan berdua oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Eko Candra Muwibowo di gudang Desa Kalinyamat Wetan Kecamatan tegal Selatan Kota Tegal dan sisa paket sabu tersebut dikuasai oleh Terdakwa.

Bahwa terdakwa mengakui barang yang dibawa atau dikuasai terdakwa tersebut adalah benar barang narkoba yaitu 1 (satu) paket sabu adalah sisa sabu setelah dikonsumsi terdakwa yang merupakan barang yang dilarang dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa cara terdakwa mengonsumsi sabu tersebut cara pertama – tama peralatan bong diberi air secukupnya dan disambung dengan sedotan dan cangklong pipet kaca, selanjutnya sabu tersebut ditaruh secukupnya diatas pipet kaca kemudian bawahnya dibakar dengan api yang biasa digunakan pada korek gas sehingga menimbulkan asap, kemudian asap tersebut dihisap melalui mulut sama persis seperti orang merokok dan masih tersisa sabu yang kemudian disimpan oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor: 911 / NNF / 2021 tanggal 6 April 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor BB-2005 /2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,01913 gram yang disita dari Terdakwa **SAPTO PRASTIYO alias AMBON**

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin KARSO (Alm.) disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalis Narkotika, Nomor : Rik. / 20 / III / 2021 / Dokkes, tanggal 22 Maret 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap urine

dari Terdakwa **SAPTO PRASTIYO alias AMBON Bin KARSO (Alm.)** dan dapat disimpulkan bahwa Amphetamine terdeteksi pada urine Terdakwa sehingga dikatakan Terdakwa **POSITIF** mengkonsumsi narkotika jenis sabu,

Bahwa perbuatan terdakwa **SAPTO PRASTIYO alias AMBON Bin KARSO (Alm.)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN :

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SAPTO PRASTIYO alias AMBON Bin KARSO (Alm.)** pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di warung bakso BAHARI Jalan Ir. Juanda Rt 001 Rw 003 Kelurahan Krandon, Kecamatan Margadana Kota Tegal, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 mulai pukul 12.30 Wib saksi Bandoro Budiyanto dan saksi Andri Sigi Ariyanto bersama satu Team 4 (empat) anggota satnarkoba berhasil mengamankan/menangkap saksi Eko Candra Muwibowo yang tertangkap tangan kasus narkotika, dan dari hasil pengembangan/keterangan saksi Eko Candra Muwibowo .Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 13.30 wib Saksi Bandoro Budiyanto dan saksi Andri Sigi Ariyanto bersama Team Anti Narkotika polres Tegal Kota bersama saksi Eko Candra Muwibowo menuju ke tempat terdakwa di Kel. Krandon Kota Tegal, yang sebelumnya antara saksi Eko Candra Muwibowo dan terdakwa sudah kontak lewat Whatsapp, sekitar pukul 14.00 wib saksi Bandoro Budiyanto dan saksi Andri Sigi Ariyanto berhasil mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan badan maupun Sepeda motor yang dipakai terdakwa yang saat itu berada di Warung bakso BAHARI Jl. Ir Juanda Rt. 001/003 Kel. Krandon Kec.Margadana Kota Tegal, menemukan 2 (dua) paket ganja seberat 1,83gram dan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pak plastik klip putih yang di masukan didalam kotak rokok yang terbuat dari kayu , selanjutnya terdakwa berikut barang tersebut dibawa ke Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dilakukan penimbangan di Pegadaian Syariah Kota Tegal dan ganja tersebut ditimbang berikut plastik pembungkusnya tersebut memiliki berat 1,83 . (satu koma delapan puluh tiga) gram.

Bahwa terdakwa mengakui barang yang dibawa atau dikuasai tersebut adalah benar barang narkotika yaitu 2 (dua) paket ganja seberat 1,83gram yang merupakan barang yang dilarang dan terdakwa menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor: 911/ NNF / 2021 tanggal 6 April 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap BB-2004/2021 /NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi daun dan biji dengan berat bersih 1,35565 gram yang disita dari Terdakwa **SAPTO PRASTIYO alias AMBON Bin KARSO (Alm.)** dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **GANJA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa **SAPTO PRASTIYO alias AMBON Bin KARSO (Alm.)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **SAPTO PRASTIYO alias AMBON Bin KARSO (Alm.)** pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di warung bakso BAHARI Jalan Ir. Juanda Rt 001 Rw 003 Kelurahan Krandon, Kecamatan Margadana Kota Tegal, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili **sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, sekitar pukul 12.30 wib, saksi Bandoro Budiyanto dan dan Andri Sigi Ariyanto beserta empat anggota satnarkoba Polisi Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota berhasil mengamankan Terdakwa **SAPTO PRASTIYO alias AMBON Bin KARSO (Alm.)** beserta Saksi Eko Candra Muwibowo yang tertangkap tangan memiliki narkotika yang diperoleh dari hasil pengeledahan badan maupun kendaraan sepeda motor merk Yamaha Xeon GT No. Pol H-4634-VA, warna hitam yang di pakai Terdakwa **SAPTO PRASTIYO alias AMBON Bin KARSO (Alm.)** di warung bakso BAHARI Jalan Ir. Juanda Rt 003

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 001 Kelurahan Krandon, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, ditemukan 2 (dua) paket ganja dengan berat kotor 0,25gram yang diperoleh dari temannya Saksi Eko Candra Muwibowo yang bernama Wawan (dpo) dengan cara diberi secara gratis, bahwa ganja tersebut rencananya untuk dikonsumsi terdakwa untuk mengedropkan setelah terdakwa mengkonsumsi sabu .

Bahwa terdakwa mengakui barang yang dibawa atau dikuasai tersebut adalah benar barang narkotika yaitu 2 (dua) paket ganja seberat 1,83gram yang merupakan barang yang dilarang dan terdakwa terdakwa menguasai narkotika jenis ganja tersebut yang rencananya akan dikonsumsi untuk mengedropkan setelah mengkonsumsi sabu namun ganja tersebut belum sempat dikonsumsi terdakwa sudah tertangkap tangan oleh petugas kepolisian dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor: 911/ NNF / 2021 tanggal 6 April 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap BB-2004/2021 /NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi daun dan biji dengan berat bersih 1,35565 gram yang disita dari Terdakwa **SAPTO PRASTIYO alias AMBON Bin KARSO (Alm.)** dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **GANJA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa **SAPTO PRASTIYO alias AMBON Bin KARSO (Alm.)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bandoro Subianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota dan saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama satu team diantaranya saksi Andre Sigi ;
 - Bahwa penangkapan dilakukan di warung bakso BAHARI Jalan Ir. Juanda Rt 001 Rw 003 Kelurahan Krandon, Kecamatan Margadana Kota Tegal;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Pukul 14.00 Wib;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya telah melakukan pengungkapan terhadap Eko selanjutnya pengembangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 paket sabu dan 2 paket ganja ;
- Bahwa setelah diinterogasi bahwa 1 paket sabu tersebut adalah sisa setelah dipakai bersama eko sebelumnya dan 2 paket sabu tersebut pemberian dari Eko;
- Bahwa terdakwa urine positif metamfetamena (sabu);
- Bahwa urine terdakwa negatif ganja;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku kalau narkoba jenis sabu terdakwa dapatkan dari membeli dari Kasnam melalui eko
- Bahwa pengakuan terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Kasnam seharga Rp. 1.300.000,-
- Bahwa cara membelinya terdakwa dengan cara memesan melalui komunikasi HP yang memesan Eko;
- Bahwa selanjutnya Eko transfer uang kepada Kasnan dengan no rekening an. Imanuel;
- Bahwa terdakwa membayar eko sebesar Rp. 500.000,-
- Bahwa selanjutnya eko mengambil barang sabu tersebut dengan KTP jatuh alamat;
- Bahwa sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Eko;
- Bahwa sabu yang dikuasai terdakwa sebesar 0,25 gram sisa setelah dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Bahwa saat dilakukan penangkapan barang bukti tersebut berada didalam jok sepeda motor merk Yamaha Xeon GT No. Pol H-4634-VA, warna hitam;
- Bahwa Kasnan belum tertangkap (dpo);
- Bahwa pengakuan terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut sisa dipakai;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan di Lapfor bareskrim Polri Semarang hasilnya positif Metametamina(sabu) dan ganja;
- Bahwa terdakwa bukan pasien dokter, bukan pedagang besar Farmasi, dan bukan pula seorang ahli yang bergerak dibidang obat; .
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Andri Sigi Ariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa;

- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota;

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama satu team diantaranya saksi Bandro;

- Bahwa penangkapan dilakukan di warung bakso BAHARI Jalan Ir. Juanda Rt 001 Rw 003 Kelurahan Krandon, Kecamatan Margadana Kota Tegal;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Pukul 14.00 Wib;

- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Eko selanjutnya pengembangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 paket sabu dan 2 paket ganja;

- Bahwa setelah diinterogasi bahwa 1 paket sabu tersebut adalah sisa setelah dipakai bersama eko sebelumnya dan 2 paket sabu tersebut pemberian dari eko ;

- Bahwa terdakwa urine positif metafmetamena (sabu);

- Bahwa urine terdakwa negatif ganja;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan barang bukti tersebut berada didalam jok sepeda motor merk Yamaha Xeon GT No. Pol H-4634-VA, warna hitam;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku kalau narkoba jenis sabu terdakwa dapatkan dari membeli bersama Eko kepada orang yang bernama Kasnam;

- Bahwa Kasnam belum tertangkap (dpo);

- Bahwa setelah di kantor kepolisian terdakwa mengakui bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah memakai bersama Eko

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan di Lapfor bareskrim Polri Semarang hasilnya positif Metafetamina(sabu) dan ganja;

- Bahwa terdakwa bukan pasien dokter, bukan pedagang besar Farmasi, dan bukan pula seorang ahli yang bergerak dibidang obat;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hendi Ilhamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa karena terdakwa kakak iparnya;
- o Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan sepeda motor merk Yamaha Xeon GT No. Pol H-4634-VA, warna hitam;
- o Bahwa sepeda motor tersebut adalah mobil milik saksi dipakai terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu;
- o Bahwa saat terdakwa memakai sepeda motor milik saksi untuk membawa sabu saksi tidak tahu;
- o Bahwa sepeda motor merk Yamaha Xeon GT No. Pol H-4634-VA, warna hitam KBM adalah milik saksi membeli seken dengan cara kontan seharga Rp, 4.800.000,- dilengkapi surat surat STNK dan BPKB;
- o Bahwa surat surat tersebut ada pada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Eko Candra Muwibowo Bin H.Hadi Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;
- o Bahwa benar saksi bersama polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa; .
- o Bahwa penangkapan dilakukan di warung bakso BAHARI Jalan Ir. Juanda Rt 001 Rw 003 Kelurahan Krandon, Kecamatan Margadana Kota Tegal;
- o Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Pukul 14.00 Wib;
- o Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 paket sabu dan 2 paket ganja ;
- o Bahwa 1 paket sabu tersebut adalah sisa setelah dipakai bersama saksi sebelumnya dan 2 paket sabu tersebut pemberian dari saksi;
- o Bahwa terdakwa urine positif metamfetamina (sabu);
- o Bahwa saat dilakukan penangkapan barang bukti tersebut berada didalam jok sepeda motor merk Yamaha Xeon GT No. Pol H-4634-VA, warna hitam;
- o Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengaku kalau narkoba jenis sabu terdakwa dapatkan dari membeli bersama saksi kepada orang yang bernama Kasnam;
- o Bahwa Kasnam belum tertangkap (dpo);
- o Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut sisa dipakai bersama saksi;
- o Bahwa saksi sering mengkonsumsi sabu bersama terdakwa;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa terdakwa bersama saksi mengambil paketan sabu di Jl. Jeruk kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal, yang sistim jatuh alamat pesanan kita berdua, 1 (satu) peket sabu dengan cara memesan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- o Bahwa Paketan tersebut sempat terdakwa gunakan berdua di dalam mobil di gudang Desa Kalinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan Kota Tegal,
- o Bahwa sisa paketan Sabu tersebut oleh terdakwa masukan kedalam bungkus rokok terbuat dari kayu, setelah saksi memberikan 2 (dua) paket Ganja;
- o Bahwa terdakwa bukan pasien dokter, bukan pedagang besar Farmasi, dan bukan pula seorang ahli yang bergerak dibidang obat;
- o Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- o Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi karena telah menguasai sabu dan ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Pukul 14.00 Wib di warung bakso BAHARI Jalan Ir. Juanda Rt 001 Rw 003 Kelurahan Krandon, Kecamatan Margadana Kota Tegal;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi bersama Eko yang sebelumnya Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Eko selanjutnya pengembangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 paket sabu dan 2 paket ganja;
- Bahwa setelah diinterogasi bahwa 1 paket sabu tersebut adalah sisa setelah dipakai bersama eko sebelumnya dan 2 paket ganja tersebut pemberian dari eko;
- Bahwa terdakwa urine positif metamfetamina (sabu);
- Bahwa urine terdakwa negatif ganja;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan barang bukti tersebut berada didalam jok sepeda motor merk Yamaha Xeon GT No. Pol H-4634-VA, warna hitam ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari membeli melalui Eko kepada orang yang bernama Kasnam;
- Bahwa Kasnam belum tertangkap (dpo);
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan di Lapfor bareskrim

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Semarang hasilnya positif Metafetamina(sabu) dan ganja;

- Bahwa terdakwa bukan pasien dokter, bukan pedagang besar Farmasi, dan bukan pula seorang ahli yang bergerak dibidang obat ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;.
- Bahwa .1 (satu) paket sabu di pesan Sdr. EKO adalah dari Sdr. KASNAM yang melalui transfer melalui Rek An. IMANUEL;
- Bahwa terdakwa bersama eko mengambil paketan sabu di Jl. Jeruk kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal, dengan sistim jatuh alamat, dengan cara memesan dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Paketan tersebut sempat terdakwa gunakan berdua di dalam mobil di gudang Desa Kalinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;
- Bahwa sisa paketan Sabu tersebut oleh terdakwa masukan kedalam bungkus rokok terbuat dari kayu, setelah itu Sdr. EKO memberikan 2 (dua) paket Ganja kepada terdakwa secara Cuma-Cuma;
- Bahwa ganja bahwa tersebut untuk mengedropkan setelah pakai sabu;
- Bahwa terdakwa untuk membayar sabu tersebut kepada Eko terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. EKO sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) , dengan rincian Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) buat nyicil kayu, sedangkan uang Sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran paketan sabu yang sudah terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. EKO;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. DR. Budiono,SH MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - o Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa;
 - o Bahwa Ahli diperiksa sebagai ahli yang meringankan terdakwa;
 - o Bahwa Ahli seorang Dosen Fakultas Hukum di Unifersitas Jendral Soedirman Purwokerto;
 - o Bahwa hubungannya dengan perkara ini bahwa Ahli akan menerangkan mengenai Pendapatnya klasifikasi kategori rumusan pasal 114,112,127 UURI Nomer 35 tahun 2009 ;
 - o Bahwa menurut ahli UU Narkotika ada 2 aspek perbuatan:
 - Pedagang Narkotika
 - Pemakai Narkotika
 - o Bahwa Perumusan pasal 114 mempunyai unsur penjual menurut pendapat ahli dalam hal ini dikategorikan pedagang besar Narkoba

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa Perumusan pasal 112

- Menguasai untuk dijual dalam hal ini pegadang besar.
- Menguasai untuk dikonsumsi dalam hal ini Pemakai

- Bahwa pasal 112 menguasai untuk dipakai/untuk dikonsumsi menurut pendapat ahli masuk dalam perumusan pasal 127 sehingga menurut pendapat ahli jika pelaku menguasai barang berupa narkoba dalam jumlah yang tidak ditentukan namun untuk dikonsumsi sendiri klasifikasinya masuk pasal 127.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor: 911 / NNF / 2021 tanggal 6 April 2021 memberikan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor BB-2005 /2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,01913 gram yang disita dari Terdakwa **SAPTO PRASTIYO alias AMBON Bin KARSO (Alm.)** disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalis Narkotika, Nomor : Rik. / 20 / III / 2021 / Dokkes, tanggal 22 Maret 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap urine dari Terdakwa **SAPTO PRASTIYO alias AMBON Bin KARSO (Alm.)** dan dapat disimpulkan bahwa Amphetamine terdeteksi pada urine Terdakwa sehingga dikatakan Terdakwa **POSITIF** mengkonsumsi narkoba jenis sabu,

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor: 911/ NNF / 2021 tanggal 6 April 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap BB-2004/2021 /NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi daun dan biji dengan berat bersih 1,35565 gram yang disita dari Terdakwa **SAPTO PRASTIYO alias AMBON Bin KARSO (Alm.)** dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **GANJA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket ganja.seberat 1,83 gram;
- 1 (satu) paket sabu seberat 0,25 Gram;

•-----
1 (satu) pak plastik Klip;

•-----
1 (satu) kotak rokok terbuat dari kayu;

•-----
1 (satu) unit Handphone merk SONY Tipy XZS warna biru berikut kartu perdana-nya;

•-----
1 (satu) Unit Spm Yamaha Xeon Gt No. Pol H – 4634 – VA warna hitam berikut Kunci kontak dan STNK-nya;

Barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Pukul 14.00 Wib di warung bakso BAHARI Jalan Ir. Juanda Rt 001 Rw 003 Kelurahan Krandon, Kecamatan Margadana Kota Tegal;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 paket sabu dan 2 paket ganja yang diletakkan didalam jok sepeda motor merk Yamaha Xeon GT No. Pol H-4634-VA, warna hitam;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi bersama Eko yang sebelumnya Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Eko selanjutnya pengembangan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah iinterogasi bahwa 1 paket sabu tersebut adalah sisa setelah dipakai bersama Eko sebelumnya dan 2 paket ganja tersebut pemberian dari Eko secara Cuma-Cuma;
- Bahwa terdakwa urine positif metamfetamina (sabu);
- Bahwa urine terdakwa negatif ganja;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari membeli melalui Eko kepada orang yang bernama Kasnam;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan di Lapfor bareskrim Polri Semarang hasilnya positif Metafetamina(sabu) dan ganja;
- Bahwa terdakwa bukan pasien dokter, bukan pedagang besar Farmasi, dan bukan pula seorang ahli yang bergerak dibidang obat;.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa .1 (satu) paket sabu di pesan Sdr. EKO adalah dari Sdr. KASNAM yang melalui transfer melalui Rek An. IMANUEL;
- Bahwa terdakwa bersama eko mengambil paketan sabu di Jl. Jeruk kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal, yang sistim jatuh alamat pesanan kita berdua, 1 (satu) peket sabu dengan cara memesan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Paketan tersebut sempat terdakwa gunakan berdua di dalam mobil di gudang Desa Kalinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;
- Bahwa sisa paketan Sabu tersebut oleh terdakwa masukan kedalam bungkus rokok terbuat dari kayu, setelah itu Sdr. EKO memberikan 2 (dua) paket Ganja kepada terdakwa;
- Bahwa ganja bahwa tersebut untuk mengedropkan setelah pakai sabu;
- Bahwa terdakwa untuk membayar sabu tersebut kepada Eko terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. EKO sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) , dengan rincian Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) buat nyicil kayu, sedangkan uang Sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran paketan sabu yang sudah terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. EKO;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor: 911 / NNF / 2021 tanggal 6 April 2021 memberikan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor BB-2005 / 2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,01913 gram yang disita dari Terdakwa **SAPTO PRASTIYO alias AMBON Bin KARSO (Alm.)** disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Kombinasi yaitu Kesatu Primer melanggar pasal 114 UURI NO.35 tahun 2009.tentang Narkotika Subsidiar melanggar pasal 112 ayat(1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Lebih Subsidiar 127 ayat(1) huruf a UURI N. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua Primair pasal 111 ayat(1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair dengan ketentuan apabila dakwaan ini telah terbukti maka dakwaan yang lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Sapto Prastiyo alias Ambon Bin Karso (Alm) dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Sapto Prastiyo alias Ambon Bin Karso (Alm) inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa istilah "tanpa hak" berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, "tanpa hak" diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai keadaan atau perbuatan tertentu dalam hal ini perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran /pembayaran) dengan uang, menerima adalah mengambil/mendapat/menampung sesuatu yang diberikan, perantara adalah orang yang menjadi penghubung, menukar adalah adalah menggantikan/memindahkan, dan menyerahkan adalah memberikan/menyampaikan. Sedangkan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Pukul 14.00 Wib terdakwa ditangkap di warung bakso BAHARI Jalan Ir. Juanda Rt 001 Rw 003 Kelurahan Krandon, Kecamatan Margadana Kota Tegal karena telah menguasai, memiliki sabu yang saat itu disimpan didalam jok sebuah unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT No. Pol H-4634-VA, warna hitam ;
- Bahwa Sabu tersebut adalah sisa dari terdakwa mengkonsumsi yang rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa lagi;
- Bahwa sabu tersebut membeli dengan cara patungan dengan eko dari seseorang yang bernama Kasnam selanjutnya mereka mengambil paketan sabu di Jl. Jeruk kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal dengan sistim jatuh alamat dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang tersebut terdakwa mentranfer kepada Eko sebesar Rp. 500.000,- untuk membayar sabu yang telah dipesan bersama-sama tersebut;
- Bahwa Paket sabu-sabu telah sempat terdakwa gunakan berdua di dalam mobil di gudang Desa Kalinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan Kota

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal,

- Bahwa sisa paketan Sabu seberat 0,25 gram tersebut oleh terdakwa masukan kedalam bungkus rokok terbuat dari kayu dan disimpan dalam jok sepeda motor merk Yamaha Xeon GT No. Pol H-4634-VA, warna hitam yang terdakwa kendari;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor: 911 / NNF / 2021 tanggal 6 April 2021 memberikan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor BB-2005 /2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,01913 gram yang disita dari Terdakwa **SAPTO PRASTIYO alias AMBON Bin KARSO (Alm.)** disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut 1 (satu) paket Kristal warna putih telah terbukti merupakan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dikenal dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa substansi dari pasal ini merupakan larangan terhadap perbuatan peredaran Narkotika yang dalam hal ini adalah jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan terhadap barang bukti berupa sisa paket Sabu seberat 0,25 gram yang disimpan dalam jok sepeda motor adalah hasil dari membeli dari seseorang bernama Kasnan secara patungan dengan saksi EKO dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama dan tidak ditemukan perbuatan terdakwa yang menjual sabu tersebut kepada orang lain lagi atau dibeli untuk diserahkan kepada orang lain sehingga dapat dikategorikan sebagai pengedar atau bandar maka perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dipandang sebagai bagian dari suatu transaksi jual beli, bukan pula sebagai suatu tukar-menukar atau penyerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu pada Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan peredaran Narkotika, sehingga dengan demikian maka unsur kedua ini tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Primair, dan untuk itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan Kesatu Primair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair bahwa penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Supto Prastiyo alias Ambon bin Karso (Alm) sebagai Terdakwa maka dengan menunjuk pada uraian pertimbangan dakwaan Kesatu primair tersebut unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 berupa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I haruslah pula dilekatkan dengan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Pukul 14.00 Wib terdakwa ditangkap di warung bakso BAHARI Jalan Ir. Juanda Rt 001 Rw 003 Kelurahan Krandon, Kecamatan Margadana Kota Tegal karena telah menguasai, memiliki sabu yang saat itu disimpan didalam jok sebuah unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT No. Pol H-4634-VA, warna hitam
- Bahwa Sabu tersebut adalah sisa dari terdakwa mengkonsumsi yang rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa lagi
- Bahwa sabu tersebut membeli dengan cara patungan dengan eko

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari seseorang yang bernama Kasnam selanjutnya mereka mengambil paketan sabu di Jl. Jeruk kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal dengan sistim jatuh alamat dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa dari uang tersebut terdakwa mentranfer kepada Eko sebesar Rp. 500.000,- untuk membayar sabu yang telah dipesan bersama-sama tersebut;
- Bahwa Paket sabu-sabu telah sempat terdakwa gunakan berdua di dalam mobil di gudang Desa Kalinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan Kota Tegal,
- Bahwa sisa paketan Sabu seberat 0,25 gram tersebut oleh terdakwa masukan kedalam bungkus rokok terbuat dari kayu dan disimpan dalam jok sepeda motor merk Yamaha Xeon GT No. Pol H-4634-VA, warna hitam yang terdakwa kendarai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalis Narkotika, Nomor : Rik. / 20 / III / 2021 / Dokkes, tanggal 22 Maret 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap urine dari Terdakwa **SAPTO PRASTIYO alias AMBON Bin KARSO (Alm.)** dan dapat disimpulkan bahwa Amphetamine terdeteksi pada urine Terdakwa sehingga dikatakan Terdakwa **POSITIF** mengkonsumsi narkotika jenis sabu,

Menimbang, bahwa barang bukti seberat 0,25 gram yang terdakwa masukkan dalam bungkus rokok terbuat dari kayu dan disimpan dalam jok sepeda motor yang terdakwa kendarai adalah sisa dari terdakwa mengkonsumsi dan 1(satu) paket sabu tersebut juga telah sempat terdakwa gunakan berdua bersama saksi Eko di dalam mobil di gudang Desa Kalinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan Kota Tegal yang rencananya akan terdakwa konsumsi kembali;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa telah ternyata memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, akan tetapi merupakan fakta pula tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair, dan untuk itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan Kesatu Subsidair, maka selanjutnya Majelis Hakim

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan dalam pertimbangan hukum mengenai unsur setiap orang, oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primair dan subsidair dinyatakan telah terbukti, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Pukul 14.00 Wib terdakwa ditangkap di warung bakso BAHARI Jalan Ir. Juanda Rt 001 Rw 003 Kelurahan Krandon, Kecamatan Margadana Kota Tegal karena telah menguasai, memiliki sabu yang saat itu disimpan didalam jok sebuah unit sepeda motor merk Yamaha Xeon GT No. Pol H-4634-VA, warna hitam ;
- Bahwa Sabu tersebut adalah sisa dari terdakwa mengkonsumsi yang rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa lagi;
- Bahwa sabu tersebut membeli dengan cara patungan dengan eko dari seseorang yang bernama Kasnam selanjutnya mereka mengambil paketan sabu di Jl. Jeruk kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal dengan sistim jatuh alamat dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang tersebut terdakwa mentranfer kepada Eko sebesar Rp. 500.000,- untuk membayar sabu yang telah dipesan bersama-sama tersebut;
- Bahwa Paket sabu-sabu telah sempat terdakwa gunakan berdua di dalam mobil di gudang Desa Kalinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan Kota Tegal,

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa paketan Sabu seberat 0,25 gram tersebut oleh terdakwa masukan kedalam bungkus rokok terbuat dari kayu dan disimpan dalam jok sepeda motor merk Yamaha Xeon GT No. Pol H-4634-VA, warna hitam yang terdakwa kendarai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalis Narkotika, Nomor : Rik. / 20 / III / 2021 / Dokkes, tanggal 22 Maret 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap urine dari Terdakwa **SAPTO PRASTIYO alias AMBON Bin KARSO (Alm.)** dan dapat disimpulkan bahwa Amphetamine terdeteksi pada urine Terdakwa sehingga dikatakan Terdakwa **POSITIF** mengkonsumsi narkotika jenis sabu,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas barang bukti seberat 0,25 gram yang terdakwa masukkan dalam bungkus rokok terbuat dari kayu dan disimpan dalam jok sepeda motor yang terdakwa kendarai adalah sisa dari terdakwa mengkonsumsi dan 1 paket sabu tersebut juga telah sempat terdakwa gunakan berdua bersama saksi Eko di dalam mobil di gudang Desa Kalinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan Kota Tegal yang rencananya akan terdakwa konsumsi kembali yang diperoleh terdakwa dari saksi Eko yang memesan kepada Kasnam melalui media Sosial dan membayarnya melalui Transfer ke nomer Rekening penjual atas nama Emanuel penjual,

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa telah ternyata memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, akan tetapi merupakan fakta pula tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa terkait hasil tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa yang dinyatakan mengandung Narkotika maupun Psicotropika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalis Narkotika, Nomor : Rik. / 20 / III / 2021 / Dokkes, tanggal 22 Maret 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap urine dari Terdakwa **SAPTO PRASTIYO alias AMBON Bin KARSO (Alm.)** dan dapat disimpulkan bahwa Amphetamine terdeteksi pada urine Terdakwa sehingga dikatakan Terdakwa **POSITIF** mengkonsumsi narkotika jenis sabu,

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan mempergunakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan pengobatan atau rehabilitasi sekalipun, dokter hanya dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasien yang sedang diobati juga dapat memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa narkotika untuk dirinya sendiri (vide Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ternyata bukanlah orang yang sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa Narkotika Golongan I dengan berat 0,25 gram, akan tetapi tidak ditemukan fakta dipersidangan adanya proses pengujian atas penggunaan Narkotika terhadap Terdakwa yang menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap Narkotika atas diri Terdakwa dengan kata lain Terdakwa bukan merupakan pecandu/mengalami ketergantungan yang tinggi terhadap Narkotika yang harus dinyatakan oleh Ahli, hal tersebut mengacu pada hasil Visum Et Repertum Nomor : R/008/V/ka/rh.00/2021/BNNK-TGL yang dibuat oleh dr.Heny Ismaiwati Dokter Umum anggota TIM TAT, dengan hasil kesimpulan bahwa terdakwa mengalami pola penggunaan zat yang tidak teratur dan diperkuat pula oleh pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu lebih subsidair;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan pula variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio yuridis, agar sebuah putusan tidak jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri Dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 4 (empat) tahun, sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana antara 1(satu) hari sampai dengan maksimal 4 (empat) tahun;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sanalah diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, dan merupakan fakta dipersidangan Terdakwa merupakan penyalah guna Narkotika yang tidak dikategorikan sebagai pecandu Narkotika maupun korban penyalahgunaan Narkotika, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, adalah tepat bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana berupa penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
 2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan dalam pertimbangan hukum mengenai unsur setiap orang, oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan Pertama primair, subsidair dan lebih subsidair dinyatakan telah terbukti, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Pertama Primair, Subsidair dan lebih Subsidair tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Nomor 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena unsur pertama sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi daun dan biji dengan berat bersih 1,35565 gram apakah benar merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor: 911/ NNF / 2021 tanggal 6 April 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap BB-2004/2021 /NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi daun dan biji dengan berat bersih 1,35565 gram yang disita dari Terdakwa **SAPTO PRASTIYO alias AMBON Bin KARSO (Alm.)** dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **GANJA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 2 (satu) kantung plastik berisikan daun, batang, dan biji telah terbukti merupakan ganja sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Meimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Pukul 14.00 Wib di warung bakso BAHARI Jalan Ir. Juanda Rt 001 Rw 003 Kelurahan Krandon, Kecamatan Margadana Kota Tegal;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan maupun Sepeda motor yang dipakai terdakwa yang saat itu berada di Warung bakso BAHARI Jl. Ir Juanda Rt. 001/003 Kel. Krandon Kec.Margadana Kota Tegal, menemukan 2 (dua) paket ganja seberat 1,83gram dan 1 (satu) pak plastik klip putih yang di masukan didalam kotak rokok yang terbuat dari kayu , didalam jok sepeda motor merk Yamaha Xeon GT No. Pol H-4634-VA, warna hitam ;
- Bahwa 1 paket sabu tersebut adalah sisa setelah dipakai bersama eko sebelumnya dan 2 paket ganja tersebut pemberian dari eko secara Cuma-Cuma yang rencananya juga akan dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan pasien dokter, bukan pedagang besar Farmasi, dan bukan pula seorang ahli yang bergerak dibidang obat .
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa ganja tersebut untuk mengedropkan setelah pakai sabu,

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor: 911/ NNF / 2021 tanggal 6 April 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap BB-2004/2021 /NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi daun dan biji dengan berat bersih 1,35565 gram yang disita dari Terdakwa **SAPTO PRASTIYO alias AMBON Bin KARSO (Alm.)** dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **GANJA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja seberat 1,83 gram yang disimpan oleh terdakwa dalam didalam jok sepeda motor merk Yamaha Xeon GT No. Pol H-4634-VA, warna hitam adalah pemberian dari saksi Eko secara Cuma-cuma dan telah ternyata penguasaan 2 (dua) paket ganja pada diri Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya di maksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka “unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika berupa ganja jenis tersebut adalah untuk digunakan, namun pada saat penangkapan barang bukti tersebut belum sempat dikonsumsi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka barang bukti Narkotika berupa ganja tersebut lebih tepat dikategorikan telah dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menyediakan yang berkaitan dengan barang bukti tersebut telah ternyata dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya di maksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak karena pembelaannya tersebut tidak cukup untuk mematahkan pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut stelsel minimum khusus, yakni pidana penjara yang dijatuhkan paling singkat adalah 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemanfaatan adalah adil dan patut apabila Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana (*straf macht*) terhadap diri Terdakwa tetap berpedoman pada stelsel minimum khusus dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang juga akan dijatuhkan kepada Terdakwa, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik berisi daun dan biji dengan berat bersih 1,35565 gram sisa hasil pemeriksaan Lapforensik Semarang, 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,01913 sisa hasil pemeriksaaan Lapforensik Semarang. adalah telah terbukti merupakan Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan (satu) nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika yang dikenal dengan shabu-shabu,1 (satu) pak plastik Klip.1 (satu) kotak rokok terbuat dari kayu.dan 1 (satu) unit Handphone merk SONY Tipy XZS warna biru berikut kartu perdana-nya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ; sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah No.Pol.DK-7808-UV, No.Ka: MH1JF7119CK227337, No Sin : JF1E1224485, Majelis Hakim menilai oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti menguasai atau memiliki Narkotika, maka sepeda motor tersebut bukanlah sarana yang secara langsung/khusus digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 46 jo 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Hendi Ilhamsyah;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana adalah keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengukui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sapto Prastiyo alias Ambon Bin Karso (Alm) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa Sapto Prastiyo alias Ambon Bin Karso (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman"
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 2 (dua) bungkus plastic berisi daun dan biji dengan berat bersih 1,35565 gram sisa hasil pemeriksaan Lapforensik Semarang;
 - o 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,01913 sisa hasil pemeriksaaan Lapforensik Semarang;
 - o -----
 - 1 (satu) pak plastik Klip;
 - o -----
 - 1 (satu) kotak rokok terbuat dari kayu;
 - o -----
 - 1 (satu) unit Handphone merk SONY Tipy XZS warna biru berikut kartu perdana-nya;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - o -----
 - 1 (satu) Unit Spm Yamaha Xeon Gt No. Pol H – 4634 – VA warna hitam berikut Kunci kontak dan STNK-nya, dikembalikan kepada saksi Hendi Ilhamsyah;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin tanggal 6 September 2021 oleh kami, Sudira, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H dan Lidia Awinero, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Untung Rahardjo, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Siti Chotijah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H

Sudira, S.H., M.H

Lidia Awinero, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

H. Untung Rahardjo, S.H., M.M.